



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

NARYO, tempat/tanggal lahir: Jember, 1 Juli 1973, umur 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Diponegoro, RT. 005 RW. 004 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MUHAMMAD YASIN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Perum. Tegal Besar Residence blok A14 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **FAIZATUL KAMALIA** dilahirkan di Jember pada tanggal 13 Maret 2006 anak ke tiga (3) pasangan suami isteri bernama NARYO (PEMOHON) dan PURWATI;
2. Bahwa kelahiran **FAIZATUL KAMALIA** didaftarkan yang dicatatkan dalam akta kelahiran di kantor catatan sipil Jember yang diterbitkan dengan No. 3509-LT-12072016-0039 tertanggal 10 Agustus 2016;
3. Bahwa terdapat kesalahan Tahun Lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tercantum **FAIZATUL KAMALIA 13-03-2003** yang seharusnya **FAIZATUL KAMALIA 13-03-2006**;
4. Bahwa untuk kebutuhan administrasi pendidikan anak pemohon dan perbaikan identitas anak Pemohon, Pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir di akta kelahiran anak Pemohon **FAIZATUL KAMALIA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi Akta kelahiran **FAIZATUL KAMALIA** dengan no. 3509-LT-12072016-0039 tertanggal 10 Agustus 2016 oleh Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk untuk dibuatkan Penetapan tentang revisi akte kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada Tahun Lahir;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki Tahun Lahir anak dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **FAIZATUL KAMALIA 13-03-2003** menjadi **FAIZATUL KAMALIA 13-03-2006**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu: saksi BUYUNG RUSDIANA dan saksi MISTAHUL HUDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-12072016-0039 tertanggal 10 Agustus 2016, yang semula tanggal kelahiran anak Pemohon tertulis 13 Maret **2003 diubah** menjadi 13 Maret **2006**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, RT. 005 RW. 004 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

➤ Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 yaitu masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, serta berdasarkan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama PURWATI dan dikaruniai anak, salah satunya adalah bernama FAIZATUL KAMALIA;

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, Pemohon bermaksud merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama FAIZATUL KAMALIA yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3509-LT-12072016-0039 tertanggal 10 Agustus 2016 (bukti surat P-6), yang semula tertulis tanggal 13 Maret **2003** diubah menjadi 13 Maret **2006**;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanggal lahir anak Pemohon tersebut di atas senyatanya telah digunakan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon (bukti surat P-3), dan berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jatisari (bukti surat P-4), diterangkan bahwa nama FAIZATUL KAMALIA lahir di Jember pada tanggal 13 Maret 2003 sebagaimana yang terdapat pada Kartu Keluarga, dengan nama FAIZATUL KAMALIA lahir di Jember tanggal 13 Maret 2006 sebagaimana yang terdapat pada Ijazah adalah satu nama/orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama FAIZATUL KAMALIA yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3509-LT-12072016-0039 tertanggal 10 Agustus 2016 (bukti surat P-6), yang semula tertulis tanggal 13 Maret **2003** diubah menjadi 13 Maret **2006** adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin merubah tahun kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama FAIZATUL KAMALIA sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-12072016-0039



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Agustus 2016, yang semula tertulis tanggal 13 Maret **2003** diubah menjadi 13 Maret **2006**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini guna dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil oleh pejabat yang berwenang;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 7 Januari 2024**, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 25 Januari 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	75.000,00
3.	PNBP : Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah : Rp	50.000,00
5.	Materai : Rp	10.000,00
6.	Redaksi : Rp	10.000,00

----- +

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)